

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KANTOR WILAYAH PROPINSI IRIAN JAYA

Jalan Tanjung Ria Ds. G Jayapura - Telepon : 22142, 21043, 21842
Kotak Pos : 91 - Alamat Kawat : Kav. 1 depkirja - Teleks : 76134 PKWIL JAP

KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR WILAYAH
DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROPINSI IRIAN JAYA

Nomor : 547/I18.1/I6 86

tentang

Izin Pendirian Taman Kanak-kanak (TK)

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN PROPINSI IRIAN JAYA

- Menimbang: a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan no. 0296/U/1978 telah ditetapkan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Taman Kanak-kanak;
- b. bahwa untuk memperbesar daya tampung Taman Kanak-kanak sesuai dengan kebutuhan Masyarakat, dipandang perlu menetapkan dan memberikan izin pendirian Taman Kanak-kanak;
- c. bahwa banyak Taman Kanak-kanak yang sudah cukup lama operasional belum memiliki SK pendirian;
- d. bahwa pemberian izin pendirian TK dimaksud perlu dituangkan dalam surat Keputusan,

- Mengingat : 1. Undang-undang no: 4 tahun 1950 yg Undang-undang no.12 tahun 1954;
2. Peraturan Pemerintah no: 28 tahun 1981 tanggal 14 Agustus 1981 tentang Pemberian bantuan kepada Sekolah Swasta;
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I :
- a. nomor 10374/U/1982 tanggal 22 Nopember 1982 tentang Penilaian Sekolah Swasta;
- b. nomor 10175/U/1982 tanggal 22 Nopember 1982 tentang Peraturan Pelaksanaan Pemberian Bantuan kepada Sekolah Swasta;
- c. nomor 10173/U/1983 tanggal 14 Maret 1983 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

- Mengingat pula
1. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 8 Maret 1977 no: 054/U/1977 tentang Pembakuan Kurikulum Taman Kanak-kanak;
2. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 28 Februari 1983 no: 016/C/Kep/1/83 tentang Syarat dan Tata Cara Pendirian Sekolah Swasta,

- Memperhatikan
- : 1. Surat usul permintaan SK pendirian Taman Kanak-kanak dari beberapa Kakanwil Dikbud Kabupaten.
2. Surat usul dari para Pengurus Yayasan/Penyelenggara Sekolah Swasta.

- Menetapkan
- Pertama : Memberikan izin pembukaan/pendirian Taman Kanak-kanak (TK) Swasta sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.

MINUTUSCAN

Kedua

- : Taman Kanak-kanak (TK) tersebut dalam diktum pertama, diwajibkan melaksanakan dan meningkatkan pelaksanaan, kurikulum Taman Kanak-kanak yang telah ditetapkan sesuai dengan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan petunjuk-petunjuk resmi lainnya.
- : Ketiga
- : Hal-hal lain yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam keturun tersendiri.
- : Keputusan ini mulai berlku prn tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagai-

- keempat
- mana mestinya.

Ditetapkan di : Jayapura
Pada tanggal : 28-4-1986

Kepala-Kantor Wilayah
Depdikbud Propinsi
Kepri Jayapura
Jl. P. G. S. Kartika
Kota Jayapura

TRIED.B. PATIPIKAMA
Nip. 130043805.



TEMBUSAN KEPADA YTH. :

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta;
2. Sekretaris Jenderal Depdikbud di Jakarta;
3. Direktur Jenderal Dikdasmen Depdikbud di Jakarta;
4. Inspektor Jenderal Depdikbud di Jakarta;
5. Direktur Sekolah Swasta Ditjen Dikdasmen Depdikbud Jakarta;
6. Direktur Pendidikan Dasar Ditjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta;
7. Gubernur KDH Tingkat I Irian Jaya di Jayapura;
8. Kepala Dinas P dan K Propinsi Dati I Irian Jaya di Jayapura;
9. Kepala Bidang Dikdasgu Kanwil Depdikbud Propinsi Irian Jaya di Jayapura;
10. Bupati KDH Tingkat II se Irian Jaya;
11. Semua Kepala Kantor Depdikbud Kabupaten se Propinsi Irian Jaya;
12. Kepala Dinas P dan K Kabupaten Dati II se Propinsi Irian Jaya;
13. Semua Badan Pengurus Yayasan/Penyelenggara Sekolah Swasta di Propinsi Irian Jaya;
14. Semua Kepala Sekolah yang bersangkutan.

JELLS SKEOLAH : TK / SLB.A.

D A F T A R TAMAN KANAK-KANAK DAN SLB.A

VII
HIS VIVIDNESS

Dipindai dengan CamScanner



PEMERINTAH KABUPATEN BIAK NUMFOR
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Jalan Cenderawasih No.1 Kode Pos 98111 (0981) 21288 Biak
BIAK

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN BIAK NUMFOR
Nomor : 421.9/1664/VII / Disdikbud-PaudPnf /2023

Tentang

PENETAPAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
TAHUN 2023

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN BIAK NUMFOR

- Menimbang :
- a. Bahwa untuk peningkatan akses dan mutu pendidikan khususnya bidang Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Masyarakat perlu adanya satuan Pendidikan di Kabupaten Biak Numfor.
 - b. Bahwa untuk membantu anak usia dini mencapai tingkat perkembangan potensinya, maka layanan PAUD harus dikelola dengan baik sesuaидengan standart operasionalnya, meliputi standart tingkat pencapaian perkembangan ; standart pendidik dan tenaga kependidikan ; standart isi, proses dan penilaian ; dan standart sarana pras arana, pengelolaan dan pembiayaan ;
 - c. Bahwa penyelenggaraan lembaga PAUD dalam oprasionalnya sebagaimana

dimaksud pada diktum (a), perlu di tetapkan kelembagaan dalam suatu surat keputusan sesuai ketentuan yang berlaku.

- Mengingat :
- 1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ;
 - 2. Undang – Undang nomor 20 tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional ;
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah ;
 - 4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009 Tentang Standart Pendidikan Anak Usia Dini ;
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan ;
 - 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standart Nasional Pendidikan (Lembaga Negara Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan lembaga Negara Nomor 4496);
 - 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal
 - 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan PAUD

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Satuan PAUD kepada :

- a. Nama Lembaga : TK YPPK SUKARIA
- b. Pengelola Ketua : EMLIANA SARDJILAH, S.Pd.AUD
- c. Alamat : Jln. Prof Moh Yamin No. 4 Biak
- d. Jenis Layanan PAUD : Taman Kanan-Kanak (TK)

KEDUA : Tugas Pokok Satuan Pendidikan PAUD :

- 1. Dapat menerbitkan " Setifikat Kelulusan " untuk jenis layanan PAUD yang diselenggarakan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu (d).
- 2. Bertanggung jawab melaksanakan Proses Belajar Mengajar dan menyampaikan laporan kegiatan setiap bulan berjalan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Biak Numfor.
- 3. Dalam pengajuan Proposal bantuan dana APBN dan APBD wajib mendapat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Biak Numfor apabila memenuhi ketentuan yang berlaku.

KETIGA : Surat Keputusan ini dapat ditarik kembali apabila Lembaga Penyelenggara PAUD tidak melaksanakan kegiatan selama 3 (tiga) bulan atau tahun berjalan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan akan berakhir pada Tanggal 04 Juli 2026.

Ditetapkan di : Biak
Pada Tanggal : 04 Juli 2023



Tembusan Yth :

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta;
2. Bupati Kabupaten Biak Numfor di Biak;
3. Direktorat Jenderal PAUD, Dasar dan Menengah di Jakarta;
4. Kepala Dinas Pendidikan Arsip dan Perpustakaan Provinsi Papua di Jayapura;
5. Kepala Bidang Paud dan PNF Dinas pendidikan dan Kebudayaan Prov. Papua di Jayapura;
6. Arsip.



PEMERINTAH KABUPATEN BIAK NUMFOR
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Jalan Cenderawasih No.1 Kode Pos 98111 (0981) 21288 Biak
BIAK

SURAT IJIN OPERASIONAL PAUD

Nomor :421.9/1663/VII / Disdikbud-PaudPnf /2023

Berdasarkan surat keputusan kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Biak Numfor Nomor 421.9 / 1664 /Disdikbud/Paudpnf/V/2023, tentang penetapan satuan pendidikan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini tanggal 04 Juli 2023, maka dengan ini memberikan ijin operasional

Kepada :

Nama Lembaga : TK YPPK SUKARIA

Nama Penyelenggara : Emiliana Sardjilah, S.Pd. AUD

Alamat Lembaga : Jln. Prof Moh Yamin No. 4 Biak

Jenis Layanan : Taman Kanan-Kanak (TK)

No. Telp/Hp/Fax : 0821 9838 6256

Berlaku dari : 04 Juli 2023 s/d 04 Juli 2026

Demikian surat ijin operasional ini dikeluarkan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Biak
Pada Tanggal : 04 Juli 2023

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN BIAK NUMFOR



KAMARUDDIN, S.Pd
NIP. 196812311997021034